

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 28/HK.03.2-Kpt/3577/KPU.Kot/IX/2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU/ KIP kabupaten/ kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang

.Dalam Keputusan KPU Nomor 28/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang :

1. Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun; 2. Membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir. 3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi

Pemilihan Umum Kota Madiun yang merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan berfungsi sebagai: a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yang berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan Media publikasi artikel dan kajian hukum; 4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling kurang memuat informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum; b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; c. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; d. Surat Edaran; dan e. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagai Pihak yang berperkara; 5. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada : sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; 6. Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, bertugas: a. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerjasama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. Menjamin ketersediaan dan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. Melakukan pembangunan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan; 7. Pembangunan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Nopember 2020.
 - Keputusan KPU Nomor 28/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/X/2020 mengatur tentang : **Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun; Membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun; fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun; informasi oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun; tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun.**